



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 3 Maret 2025

Kepada

Yth. 1. Para Camat;
2. Para Kepala Bagian;
3. Para Lurah.
Kota Administrasi Jakarta Barat
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0006/SE/2025

TENTANG

JAM KERJA SELAMA BULAN SUCI RAMADAN TAHUN 2025 M/1446 H

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8/SE/2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadan Tahun 2025 M/1446 H, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Unit Kerja agar menginformasikan ketentuan jam kerja reguler selama Bulan Suci Ramadan Tahun 2025 M/1446 H bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan unit kerja masing-masing sebagai berikut:

No	Hari	Jam Kerja
1	Senin s.d. Kamis	Pkl. 08.00 s.d. 15.00 Pkl. 12.00 s.d. 12.30 (waktu istirahat)
2	Jumat	Pkl. 08.00 s.d.15.30 Pkl. 11.30 s.d. 12.30 (waktu istirahat)

2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat agar memerintahkan pengelola presensi untuk melakukan pengaturan jadwal kerja reguler fleksibilitas jam kerja sebagai berikut:

No	Hari	Jam Kerja	Kode Shift
1	Senin s.d. Kamis	Pkl. 08.00 s.d. 15.00 Pkl. 12.00 s.d. 12.30 (waktu istirahat)	RAM8
2	Jumat	Pkl. 08.00 s.d.15.30 Pkl. 11.30 s.d. 12.30 (waktu istirahat)	RAM8J

3. Ketentuan fleksibilitas jam kerja untuk para pegawai yang bertugas di Sekretariat Kota mengacu kepada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8/SE/2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadan Tahun 2025 M/1446 H.
4. Para Camat dan Para Lurah agar memerintahkan pengelola presensi untuk melakukan pengaturan jadwal kerja reguler tanpa fleksibilitas jam kerja sebagai berikut:

No	Hari	Jam Kerja	Kode Shift
1	Senin s.d. Kamis	Pkl. 08.00 s.d. 15.00 Pkl. 12.00 s.d. 12.30 (waktu istirahat)	DAN8
2	Jumat	Pkl. 08.00 s.d.15.30 Pkl. 11.30 s.d. 12.30 (waktu istirahat)	DAN8J

5. Pegawai ASN yang menggunakan fleksibilitas jam kerja setelah ketentuan jam masuk kerja kemudian mendapatkan penugasan di luar kantor (Dinas Luar Akhir) maka pegawai tersebut telah memenuhi ketentuan jumlah jam kerja pegawai dalam satu hari.
6. Para Kepala Unit Kerja agar mengoptimalkan peran atasan langsung untuk memastikan pelaksanaan tugas dan/atau kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2025.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto
NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat